

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ATAU
BULLYING : TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi Sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Devi Meylinda Priscilawati
NIM : 20710121
Prodi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024


HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan atau *Bullying* :
Tinjauan Hukum Perlindungan Anak
Nama : Devi Meylinda Priscilawati
NIM : 20710121
Program Studi : Ilmu Hukum


Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk menyusun skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 30 Juli 2024

Pembimbing 1


(Dr. Ferry Irawan F.S.H., M.Hum)
NIDN. 210604001

Pembimbing 2



(Alfalachu Indiantoro S.H., M.H)
NIDN. 0721046004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :


Penguji 1


(Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum)
NIDN. 210604001

Penguji 2


(Alfalachu Indiantoro S.H., M.H)
NIDN. 0721046004

Penguji 3


(Dr. Aries Isnandar S.H., M.H)
NIDN. 0807106201

RINGKASAN


Dalam skripsi ini, penulis akan merangkum analisis yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan fokus pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulis memiliki dua rumusan masalah yang menjadi inti topik dalam penelitian ini. Kedua rumusan masalah tersebut yaitu: *Pertama*, apakah yang dimaksud dengan perundungan atau *Bullying*? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan atau *Bullying*?

Agar terlaksananya penelitian ini dengan sempurna dan untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menerapkan metode penelitian normatif dengan menelaah terkait dengan undang-undang yang bersangkutan dengan topik permasalahan yang tengah diteliti oleh penulis. Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan adalah suatu metode penelitian yang mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik dalam hierarki peraturan perundang-undangan maupun hubungan harmoninya (horisontal). Penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk menemukan asas hukum yang dirumuskan baik secara tersurat maupun tersirat, serta untuk menarik asas hukum yang terkait dengan bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *Pertama*, perundungan atau *Bullying* merupakan perilaku agresif yang berlangsung secara berulang dan berkesinambungan, dimana terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, dengan tujuan menyebabkan cedera fisik atau emosional dan menimbulkan tekanan pada korban. *Bullying* merupakan bentuk kekerasan yang sulit untuk dideteksi di kalangan masyarakat terutama anak-anak. Namun apabila tidak diperhatikan secara optimal akan mengganggu proses pertumbuhan anak yang akan merugikan negara. Pada lingkungan anak, *Bullying* kerap terjadi namun dinormalisasi dengan istilah candaan antar teman sebaya meskipun dengan konteks candaan yang berbeda. *Kedua*, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal terhadap anak sebagai pelaku *Bullying*. Undang undang tersebut secara yuridis mengatur bagaimana hak atas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak secara penuh dan sadar. Namun Undang Undang Perlindungan Anak ini ternyata belum mampu mengimplementasikan isi keseluruhan pasal secara sempurna dengan dibuktikan masih adanya anak yang mendapatkan perundungan atau *Bullying* sebagai bentuk balas dendam sebagai pelaku tindak pidana. Anak sejatinya memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya yang harus diakui secara penuh. Dengan memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan bukan berarti membenarkan atas kejahatan yang dilakukan namun mengakui atas perlindungan hukum yang melekat pada dirinya sebagai bentuk pengakuan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : *Bullying, Perlindungan Hukum, Hak Anak.*



KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb

Om Swastiastu.

Shalom.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

Di hadapan Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti mengalir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan atau *Bullying* : Tinjauan Hukum Perlindungan Anak**”.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman penuh kegelapan menuju zaman yang penuh pengetahuan ini. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada semua yang turut menghiiasi perjalanan ini dengan segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak.

Atas dasar hal tersebut, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Jeni Laksono dan Ibu Iin Indrawati dan keluarga besar penulis, atas sumber cinta dan kasihnya, penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga. Doa, dukungan dan pengorbanan kalian menjadi tiang kokoh yang mendorong penulis untuk terus berjuang dan berusaha meraih impian.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Happy Susanto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

3. Yang terhormat, Bapak Dr. Bambang Harmanto, S.Pd.,M.Pd selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Yang terhormat, Bapak Drs. Subangun, M.KPd selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Yang tercinta, Almh. Ibu Ns. Elmie Muftiana, M.Kep semoga diterima segala amal dan ibadahnya oleh Allah SWT.
6. Yang terhormat, Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
7. Yang terhormat, Bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
8. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.M.Hum selaku dosen pembimbing 1 (satu) dan bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,MH selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah menjadi penuntun dan pencerah dalam setiap langkah perjalanan akademik penulis. Terimakasih atas ilmu, arahan dan bimbingan yang telah diberikan dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan jerih payah Bapak dengan limpahan berkah-Nya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang tulus membagi ilmunya kepada penulis selama kurang lebih empat tahun perkuliahan.
10. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan segala urusan administrasi dan lain sebagainya.
11. Sahabat dan teman dekat penulis yang tidak sekalipun meninggalkan penulis selama ini, penulis sampaikan terimakasih setulusnya.
12. Teman-teman dan mentor MSIB Batch 6 Solo Technopark terutama Divisi Legal and Business Law Officer dan Divisi Building and Asset Management yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa setulusnya kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi.

13. Teman teman Fakultas Hukum angkatan tahun 2020, teman teman KKN angkatan tahun 2023 telah memberikan doa, dukungan dan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini.

14. Kepada Hindia, Tulus, Reality Club, Juicy Luicy dan Sheila on 7. Terima kasih telah menemani penulis dengan musik-musik yang menyenangkan selama pengerjaan skripsi ini.

15. Kepada penulis, kamu hebat.

Dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan permohonan maaf atas segala keterbatasan yang terdapat dalam tugas akhir ini. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca, demi meningkatkan kualitas skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Ponorogo, Juli 2024

Penulis

MOTTO

Hidup bukan saling mendahului

Bermimpilah sendiri – sendiri

Hindia



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Ponorogo, Juli 2024

(Devi Meylinda Priscilawati)

NIM. 20710121

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya mempersembahkan karya ini untuk cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Jeni Laksono dan pintu surgaku Ibu Iin Indrawati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun mampu senantiasa mengusahakan dan memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga anak perempuannya mampu menyelesaikan studinya hingga meraih gelar sarjana. Setiap tetes keringat dan doa mereka menjadi pondasi dari setiap pencapaian saya. Semoga bapak, Ibu dan adikku sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Kepada sahabat dan teman-teman yang tidak pernah sekalipun menjauh dan senantiasa mengulurkan tangannya secara tulus, terimakasih. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada seseorang yang tidak dapat saya sebut namanya, namun kehadirannya banyak membawa cerita. Terimakasih sudah ada. Semoga selalu berada dalam lindungan-Nya, di mana pun berada, dan diberikan segala kebaikan. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan sampai saat ini. Meskipun langkahmu kecil namun kamu tidak pernah berhenti. Kamu hebat.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	7
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana	8

2.1.3 Pengertian Anak.....	11
2.1.4 Pengertian Perundungan atau <i>Bullying</i>	12
2.1.5 Pengertian Pelaku.....	14
2.1.6 Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	15
2.1.7 Dasar Hukum : Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.4 Metode Pengambilan Data	28
3.5 Metode Analisis Data.....	28
BAB IV	29
4.1 Pengertian Perundungan atau <i>Bullying</i>	29
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku <i>Bullying</i>	38
BAB V.....	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu17



DAFTAR GAMBAR



DAFTAR LAMPIRAN

